

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2025

IMBAUAN NOMOR: 22/PM.00.02/K.SB-05/06/2025

- ABSTRAK :
- Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republic Indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tertanggal 12 Juni 2025
 - Dasar hukum Imbauan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; serta Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 - Dalam imbauan ini Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU kabupaten Padang Pariaman agar melaksanakan Pemutakhiran Data pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Catatan
- Imbauan ini dibuat sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 dan dikeluarkan pada 17 Juni 2025